



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keadilan dan transparansi Penerimaan Peserta Didik Baru, serta meningkatkan akses layanan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), maka diperlukan pedoman bagi Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Cilacap dalam memberikan kebijakan teknis terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
9. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS, adalah Sertifikat yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka.
10. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel, adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
12. Luar jejang yang selanjutnya disingkat Luring, adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual atau *off line*.
13. Dalam jejang, yang selanjutnya disingkat Daring, adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi atau *online*.
14. Dapodik adalah data pokok pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 pada jenjang TK, SD dan SMP.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sesuai dengan zonasi masing-masing wilayah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Tata Cara PPDB;
- b. Perpindahan Peserta Didik;
- c. Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan; dan
- d. Sanksi.

BAB IV  
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu  
Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 5

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB yang dimulai pada bulan Mei Tahun 2020.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur dan jenjang Pendidikan;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
  - a. jenjang TK dan SD menggunakan mekanisme Luring;
  - b. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menggunakan mekanisme dalam jejaring (daring) dan/atau luar jaringan (luring); dan
  - c. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme luring dan/atau daring.
- (2) Dalam hal SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan mekanisme daring, maka sekolah yang bersangkutan wajib mengikuti mekanisme PPDB daring dan wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK dan sekolah atau bentuk lain yang sederajat adalah:
  - a. TK Kelompok A berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

- b. TK Kelompok B berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

#### Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 10

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dikecualikan dari ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan tidak diwajibkan memiliki SHUS.

#### Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 huruf a, bagi sekolah yang:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

#### Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombel, jika Rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombel dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 15

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

### Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

## Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona dan daya tampung yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal.

## Pasal 19

- (1) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi peserta didik yang berdomisili dalam zona sekolah, apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung sesuai jalur zonasi yaitu 50% (lima puluh persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima, maka dilakukan seleksi.
- (2) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah kuota bagi:
  - a. peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
  - b. peserta didik tidak mampu ; dan/atau
  - c. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

## Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan di masing-masing wilayah.

- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kepala Dinas wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan
- (5) Penetapan zonasi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah dengan kelompok kerja kepala sekolah atau pihak lain yang relevan.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap dan wajib dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 21

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali minimal 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### Pasal 22

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai SHUS; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22, dikecualikan untuk:
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. sekolah kerja sama;
  - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. sekolah berasrama;
  - f. sekolah di daerah tertinggal, terdapat, dan terluar; dan
  - g. sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Bupati.



Bagian Keempat  
Seleksi PPDB

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi terdekat.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah atau SHUS lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah atau SHUS lebih tinggi.

Bagian Kelima  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 28

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Biaya

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB V  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat diterima pada SD di Kabupaten Cilacap, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima pada SMP di Kabupaten Cilacap, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 32

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB VI PELAKSANAAN ,PELAPORAN ,DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman PPDB *On Line* Kabupaten Cilacap.

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.

### Pasal 35

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- b. Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai Tahun Ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB yang dimulai pada bulan Mei tahun berjalan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 15 APR 2020  
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 15 APR 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF